



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX BINTI XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 4 RW 8 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

XXXXX BIN XXXXX, umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan SD, semula bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 4 RW 8 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 03 Nopember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2132/Pdt.G/2014/PA Mkd, tanggal 03 Nopember 2014, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 7 Juni 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 225/20/VI/2009 tertanggal 8 Juni 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX selama 1 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun XXXXX selama 1 minggu lalu keduanya pindah dan tinggal bersama lagi di Dusun XXXXX selama 1 tahun dan pada akhir Juni 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya hingga kini sudah 4 tahun 5 bulan.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama XXXXX, 4 tahun ikut Penggugat.
5. Bahwa sejak Penggugat hamil 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
6. Bahwa perselisihan disebabkan karena :
 - Tergugat sangat temperamental, sering bicara kasar pada Penggugat;
 - Tergugat sering berlaku kasar/kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar dan pernah juga Tergugat menyiram sayur ke muka Penggugat;
 - Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin selama 4 tahun terakhir;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat yang kasar tersebut Penggugat sudah berusaha sabar dan menasehati Tergugat agar merubah perilakunya namun tidak ada perubahan.
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Juni 2010 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal orang tua Penggugat dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini sudah 4 tahun 5 bulan dan semenjak kepergiannya Tergugat

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tuanya namun orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
10. Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib sebagaimana kewajiban suami pada penggugat/istri dan anak.
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
12. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 4 tahun 5 bulan, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 berbunyi "saksi tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
13. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan "Tergugat telah melanggar janji taklik talak" yang pernah diucapkannya.
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 2132/Pdt.G/2014/PA Mkd, tertanggal 07 Nopember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308146009920005 tanggal 21 Oktober 2014 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 225/20/VI/2009 Tanggal 08 Juni 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Nomor : 474.4/12/006/2014 tanggal 23 Oktober 2014 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXX binti XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 4 RW 8 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, meskipun Tergugat telah dicari oleh Penggugat namun tidak membuahkan hasil dan tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya serta tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat
- 2. XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 4 RW 8 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat selama lebih kurang satu tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis. Penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain,

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : "*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya*";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat hamil 5 bulan disebabkan karena Tergugat sangat temperamental, sering berbicara kasar, berlaku kasar seperti memukul, menampar, dan pernah juga menyiram sayur ke muka

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta tidak lagi memberi nafkah lahir batin selama 4 (empat) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 17 Juni 2009, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pergi (Ghoib) dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah pergi dan tidak diketahui keberadaannya sudah 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Juni 2010, maka menurut ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat melalui media massa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama XXXXX binti XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi bernama XXXXX bin XXXXX, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2010 hingga sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sekarang sudah 4 (empat) tahun lebih dan tidak diketahui dimana sekarang bertempat tinggal, tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat telah dicari namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya telah dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2009, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaanya hingga kini sudah 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah mengirim kabar kepada Penggugat atau keluarganya dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, meskipun Tergugat telah dicari namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : *"Sungguh bagi istri dapat meminta Hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya"*;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak ridho (tidak rela) terhadap sikap Tergugat, selanjutnya menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena itu jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat dapat disabitkan sesuai dengan dalil :

عقود تمصدا اقلاط قلاء نم بوقمب الامء اهدوجتضى ظفلا -

Artinya : *"Siapa yang menggantungkan talaknya dengan satu sifat (janji) maka jatuhlah talak tersebut dengan terjadinya sifat (janji) itu sesuai dengan bunyi ucapannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat pelanggaran syarat taklik talak angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat-syaratnya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN dan

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. JAZILIN

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No.2132/Pdt.G/2014/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)